

**PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAN PPH
PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR
LAMPUNG**

(Laporan Akhir)



Oleh

I GUSTI AYU KOMANG ENI SUSILAWATI

2001051047

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAAN PPH PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

I GUSTI AYU KOMANG ENI SUSILAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pengenaan Tarif Atas Sewa PPh Pasal 23 pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu menguraikan, menghitung dan menjelaskan suatu keadaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, analisis dokumen mengumpulkan dan mencari sumber-sumber pustaka, sumber data diperoleh dari observasi langsung ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung telah melaksanakan pemengutan tarif atas jasa pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008.

Kata Kunci : Tarif PPh 23, Sewa Kendaraan

**PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAAN PPH
PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR
LAMPUNG**

**Oleh
I GUSTI AYU KOMANG ENI SUSILAWATI
2001051047**

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS
SEWA KENDARAAN PPH PASAL 23 PADA
KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : I Gusti Ayu Komang Eni Susilawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051047

Program Studi : Diploma III Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Menyetujui

Pembimbing,



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

NIP. 196204282000031001

Menyetujui

Ketua Program Studi,



Dr. Ratna Septiyani.S.E., M.Si.

NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN


Ketua Penguji : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Yenni Agustina, S.E., MSc., Akt. C.A.**



Sekretaris Penguji : **Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **31 Juli 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAAN PPH PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak dapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkain kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan padapenulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas lampung

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang Memberi Pernyataan



I Gusti Ayu Komang Eni Susilawati

2001051047

RIWAYAT HIDUP

I Gusti Ayu Komang Eni Susilawati adalah nama lengkap penulis. Lahir pada tanggal 04 April 2002 di Titi Wangi, Lampung. Penulis adalah anak ke-3 dari 5 bersaudara dari pasangan I Gusti Made Wirama dan Jero Nyoman Sekar. Penulis berdomisili di Bringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014 di SDN Tanjung Sari. Kemudian, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 7 Jabung hingga lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Sribhawono hingga lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 terdaftar di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan melalui jalur Simanila Vokasi.

MOTTO

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya

PERSEMBAHAN

Om Dewa Suksma Parama Acintya Ya Namah Svaha,

Sarwa Karya Prasadhantam, Om

Segala puji syukur saya panjatkan atas asung kerta wara nugraha-Nya

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda

bakti dan cinta kasihku kepada :

Bapak (I Gusti Made Wirama) dan Ibu (Jero Nyoman Sekar)

Yang tiada henti memberikan bimbingan, doa, nasehat, semangat, serta kasih sayang yang penuh kepada anak-anakmu. Terima kasih atas doa yang selalu senantiasa dipanjatkan untuk kesuksesanku. Segala pencapaianku sampai saat ini dapat terwujud berkat kesabaran dan doa yang diberikan.

**Kakakku (Gusti Ayu Putu Widyastuti dan Gusti Ayu Made Widyantari)
serta Adikku (I Gusti Putu Bayu Ruwat Maja dan I Gusti Bagus Raka)**

Yang sudah mendoakan dan memberikan semangat. Terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang telah kau berikan

Serta almameterku tercinta, Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang telah melimpahkan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “ **PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAAN PPH PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR LAMPUNG** ”. Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md.Pjk).

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan,dukungan dan doa dari berbagi pihak. dikesempatan baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ratna Septiyani, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang memberi masukan serta saran selama proses pembuatan Laporan Akhir ini.

5. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc.,Akt. CA, Selaku Dosen PA yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan saran akademmik kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Mbak Tina selaku staf sekertariat D3 Perpajakan yang membantu keperluan Administrasi Penulis.
8. Kepada seluruh pengawai Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
9. Kedua orang tuaku, Ajik dan Biang yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, material dan kasih sayang sepanjang masa.
10. Kedua kakakku dan kedua adikku tersayang serta keponakanku. Kakakku Ayu dan Tari, Adikku Bayu dan Raka serta keponakanku Monela yang selalu memberikan dukungan dan nasihat serta kasih sayang kepadaku.
11. Sahabat rasa keluarga yang selalu membantu, memberikan dukungan, semangat dan menghibur dikala sedih Ika, Rio Terimakasih telah menjadi saksi bagaimana aku bisa bertahan sampai detik ini, selalu menjadi panutan dalam hal apapun, semangat serta dukunganmulah yang menjadi pendorong sampai saat ini.
12. Teruntuk Sekelik, Beban Keluarga, The Produksi, dan Stt Dharma Kencana terimakasih telah menjadi teman seperjuangan yang tidak pernah aku lupakan karena dengan bersama kalian aku mengerti indahnya pertemanan.

13. Teman-teman seperjuangan D III Perpajakan 2020 yang sama-sama menuntut ilmu perpajakan semoga selalu sukses kedepannya

14. Last But not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, and stop for giving up.

Demikian akhir kata dari penulis dan menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan serta keterbatasan pada Laporan Akhir ini. Semoga Laporan Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

I Gusti Ayu Komang Eni Susilawati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWANCANA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1_PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Prosedur	7
2.2 Pengenaan	7
2.3 Pajak	8
2.3.1 Definisi Pajak	8
2.3.2 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia	9
2.3.3 Fungsi Perpajakan	10
2.3.4 Pengelompokan Perpajakan.....	11
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.4 Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	14
2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan	14
2.4.2 Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	14

2.4.3 Dasar Hukum PPh Pasal 23	15
2.4.4 Subjek PPh Pasal 23	16
2.4.5 Objek PPh pasal 23	17
2.4.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	17
2.4.7 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	18
2.4.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	21
2.4.9 Sanksi Perpajakan PPh Pasal 23	22
BAB III METODA PENELITIAN.....	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.4 Objek Kerja Praktik	26
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	26
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	26
3.4.3 Dasar Hukum BPJS Kesehatan	28
3.4.4 Visi dan Misi BPJS Kesehatan	29
3.4.5 Elemen Identitas	30
3.4.6 Konsep Logo Kantor BPJS Kesehatan.....	30
3.4.7 Filosofi Bentuk Logo	31
3.4.8 Struktur Organisasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung	33
3.4.9 Lokasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Tarif Pajak PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan	35
4.2 Prosedur Pengenaan Tarif Pajak PPh 23 Sewa Kendaraan	35
4.3 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung	38
4.4 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung	42
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Konsep Tarif PPh 23	20
Gambar 3. 1 Konsep Logo	30
Gambar 3. 2 Logo BPJS Kesehatan.....	31
Gambar 3. 3 Warna Dasar Logo.....	32
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung	33
Gambar 3. 5 Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.....	34
Gambar 3. 6 Lokasi Maps Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung	34
Gambar 4. 1 Contoh Perhitungan PPh Pasal 23	40
Gambar 4. 2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23	43
Gambar 4. 3 Prosedur Pelaporan Pajak.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perusahaan.....	50
Lampiran 2. PER-20/PJ/2019.....	51
Lampiran 3 Logbook Minggu 1.....	56
Lampiran 4. Logbook Minggu 2.....	59
Lampiran 5. Logbook Minggu 3.....	64
Lampiran 6. Logbook Minggu 4.....	69
Lampiran 7. Logbook Minggu 5.....	74
Lampiran 8. Logbook Minggu 6.....	79
Lampiran 9. Jurnal Aktivitas PKL	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak adalah kewajiban warga negara, pajak merupakan salah satu wujud peran masyarakat dalam membangun negara dalam membantu perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia pajak menjadi sumber utama perekonomian negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, salah satunya yaitu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum dari pajak penghasilan ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan mengalami empat kali perubahan hingga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu jenis dari pajak penghasilan itu adalah PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan, kegiatan selain yang telah dipotong PPh

pasal 21 mencakup deviden, royalty, hadiah serta penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Umumnya jenis penghasilan ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak penerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan, Pihak pemberi penghasilan atau pemberi atau penerima jasa akan memotong dan melapor PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Menurut Mardiasmo (2011) Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 pada mulanya ialah UU Nomor 7 tahun 1983, namun demikian Undang-Undang terus mengalami revisi. Revisi terakhir yang berlaku pada saat ini yakni undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan, Dalam perhitungan PPh Pasal 23 akan dikenakan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar. Setiap objek pajak memiliki tarif pajak yang berbeda.

Salah satu contoh kantor yang menggunakan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Kantor BPJS Kesehatan merupakan salah satu penyelenggaran program jaminan sosial yang bergerak dibidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan yaitu Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintah juga melakukan program yang memiliki tujuan memberikan

kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Sebagai Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dalam menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, maka BPJS memerlukan akomodasi yang dapat membantu kegiatan tugas dinas seperti kunjungan ke rumah sakit, lokasi tertentu, pengawasan atau inspeksi atau keperluan administrasi lainnya yang akan dijalankan. Akomodasi yang diperlukan tersebut berupa kendaraan seperti mobil sebagai alat transportasi, terkadang kantor seperti BPJS Kesehatan mungkin membutuhkan kendaraan tambahan untuk menangani peningkatan kegiatan atau kebutuhan tugas dinas mendadak. Dalam situasi ini, menyewa kendaraan bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan praktis daripada mencari dan mengakuisisi kendaraan baru.

Ketika Kantor BPJS Kesehatan menyewa kendaraan untuk tugas dinas maka salah satu jasa yang akan dipakai yaitu sewa kendaraan yang tertuang dalam pajak penghasilan pasal 23, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Menurut surat edaran Direktur Jenderal Nomor SE-35/PJ/2010 merupakan pemberian jasa dalam bentuk perantara yang dikenakan dengan pengalaman di bidang sewa kendaraan dinas jabatan Deputi Direksi dan Kendaraan Dinas Operasional BPJS Kesehatan. Jasa transportasi ini sering dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Penyewaan kendaraan dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dan fleksibel.

Biasanya kantor BPJS Kesehatan akan melakukan kontrak sewa dengan pihak penyedia jasa sewa kendaraan. Kontrak ini akan mencakup persyaratan, jangka

waktu sewa, jenis kendaraan, biaya sewa, dan hal lain-lain yang relevan terkait penyewaan. Dalam kasus sewa kendaraan PPh Pasal 23 umumnya dikenakan dengan tarif yang telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang pajak penghasilan, ketentuan ini mengatur kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan sewa kendaraan.

Maka penulis menyadari pentingnya mengetahui apakah Kantor BPJS Cabang Bandar Lampung telah sesuai prosedur dalam pengenaan tarif atas pajak sewa kendaraan, dan penulis akan membahasnya sebagai tugas akhir dengan judul **“PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAAN PPH PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR LAMPUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas pajak penghasilan sangat penting bagi negara dalam meningkatkan pendapatan negara. penulis ingin menunjukkan dan ingin mengetahui lebih jelas dan terperinci tentang apakah Kantor BPJS Cabang Bandar Lampung telah sesuai prosedur dalam pengenaan tarif atas pajak sewa kendaraan maka rumusan masalah yang akan diajukan penulis pada penulisan laporan akhir ini adalah bagaimana Prosedur Pengenaan Tarif atas Sewa Kendaraan PPh Pasal 23 Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian akhir pada program Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Adapun tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pengenaan tarif atas sewa kendaraan PPh Pasal 23 Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak. Manfaat yang diambil yaitu:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan selama kuliah sudah didapat, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Bagi Akademis

Melalui penelitian tugas akhir ini para akademisi dapat membandingkan bahwasannya teori-teori yang didapat selama perkuliahan, pun juga dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Lampung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena bisa belajar sembari mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan evaluasi mengenai pelaporan perhitungan PPh Pasal 23 pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Prosedur merupakan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

prosedur atau tata cara adalah serangkaian aksi yang spesifik, Tindakan atau operasi yang yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, kata ini bisa dikatakan aktivitas, tugas-tugas, Langkah-langkah, keputusan-keputusan dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu jalan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah Langkah-langkah dari rangkaian kegiatan yang terjadi secara bertahap.

2.2 Pengenaan

pengenaan adalah proses, cara perbuatan mengenai atau mengenakan. Dasar Pengenaan Pajak ialah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari hasil pengenaan pajak dari wajib pajak penerima penghasilan.

2.3 Pajak

2.3.1 Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran Bandung merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor particular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (togen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rasmini 2018)

Djajadiningrat menjelaskan defiiisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Sumbangan wajib kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung
5. Pembayaran pajak digunakan untuk biaya pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas

2.3.2 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. Secara hukum masing-masing dari jenis pajak diatur terpisah berdasarkan undang-undang yang berbeda, pemisah aturan hukum, ini disebabkan karena setiap pajak memiliki ruang lingkup yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian untuk mengatur jenis perpajakan tertentu, pada dasarnya secara menyeluruh merupakan bentuk tindak lanjut dari undang-undang dari pasal 23A, berikut ada 5 (lima) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak indonesia.

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yang Diatur Dalam UU No. 6/1983 dan di Perbarui Oleh UU No. 16/2000
2. UU No.7/1983 dan mengalami perubahan menjadi UU No. 17/2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU No. 8/1983 dan mengalami pembaruan menjadi UU No. 18/2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan
4. UU No. 19/1997 dan mengalami pembaruan menjadi UU N0.19/2000 Tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa
5. UU No 14/2002 Tentang Pengadilan Pajak

2.3.3 Fungsi Perpajakan

Pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sangat sulit berjalan. Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya akan dinikmati oleh seluruh warga negara, maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib. Berdasarkan dari hal-hal tersebut maka pajak memiliki fungsi

A. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dalam melaksanakan pembangunan. Contoh: menyediakan fasilitas Kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

B. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Contoh :

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

C. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi pajak ini adalah untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

D. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak ini digunakan membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan yang menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat secara merata.

2.3.4 Pengelompokan Perpajakan

Pengelompokan pajak menurut Resmi (2019), yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, pajak langsung ini pajak yang harus dipikul sendiri, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Menurut Lembaga pemungutannya
- a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya:
 - Pajak Penghasilan (PPh)
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - Bea Materai.
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contohnya:

pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan
 - Pajak kabupaten/kota, contohnya:

Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Raklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Wallet, PBB Perdesaan & Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Adapun Sistem Pemungutan Pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.

Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku dan yang harus diketahui oleh wajib pajak di seluruh Indonesia, berikut ketiga sistem tersebut:

1. SelfAssessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada waib pajak untuk menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya sendiri kepada Direktorat Jendral Pajak.

2. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiscus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

3. Withholding Assessment System

Besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak oleh waib pajak.

2.4 Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Baik yang didapat dari dalam maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Beberapa badan usaha seperti bentuk badan hukum Perusahaan Terbatas (PT), atau Perusahaan Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya.

2.4.2 Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang bersal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.4.3 Dasar Hukum PPh Pasal 23

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayata (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir degan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
4. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang penetapan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-04/PJ/2017.

2.4.4 Subjek PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pemotong pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan. PPh Pasal 23 akan dibebankan pada sebuah transaksi antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli jasa.

Menurut Resmi (2019) pihak-pihak yang dapat memotong antara lain :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. Penyelenggaraan Kegiatan
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
6. Orang Pribadi Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (yang disebut sebagai Wajib Pajak Penghasilan Pasal 23 atau juga disebut sebagai Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23) yaitu:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.4.5 Objek PPh pasal 23

Objek Pajak yang wajib dikenakan pemotong PPh Pasal 23 yaitu:

1. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa *sound system*.
2. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya (seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa karting, dan sebagainya) selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh Objek Pajak Penghasilan 23 telah ditambahkan oleh pemerintah menjadi 62 (enam puluh dua) jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.
3. Deviden
4. Bunga
5. Royalty
6. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi

2.4.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pajak PPh Pasal 23 (bukan objek PPh Pasal 23) sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.


2.4.7 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto yaitu seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk:

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan jasa.
2. Pembayaran atas pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga). Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:
 - a. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering.
 - b. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut adalah daftar tarif PPh Pasal 23 dan objek PPh Pasal 23 :

Tarif pajak penghasilan (PPh 23)



Gambar 2.1 Peta Konsep Tarif PPh 23

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering.
- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

2.4.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Seperti misal, pihak pemotong memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan sewa dengan tarif 2% pada tanggal 25 September, maka pihak pemotong harus membayar PPh Pasal 23 pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober. Tetapi, sebelum melakukan pembayaran pihak pemotong harus membuat ID Billing melalui aplikasi online pajak.
3. Saat pelaporan PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari Libur Nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.

Untuk bukti potong PPh Pasal 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak

2.4.9 Sanksi Perpajakan PPh Pasal 23

1. Sanksi Denda

Sanksi pajak yang berupa denda dikenakan atas pelanggaran yang berhubungan

dengan kewajiban pelapor. Contohnya seperti terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23, maka denda yang dikenakan senilai Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan Rp 100.000 untuk wajib pajak perorangan.

2. Sanksi Administrasi

Sanksi yang berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b) UU KUP.

3. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda minimal 2 (dua) kali pajak terutang dan maksimal 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Di dalam setiap penelitian setiap proses dilakukan secara sistematis dan tertib, mulai dari penetapan masalah, data-data yang dibutuhkan sampai kepada teknik apa yang digunakan dalam menganalisis data tersebut. Dalam rangka penulisan tugas akhir ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, melakukan pendeskripsian, penjabaran terhadap data tersebut. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar.

Penulis memakai metode penelitian kualitatif deskriptif yang berarti pada proses penulisan laporan akhir ini menggunakan data yang berasal dari informasi terkini dengan mendeskripsikan situasi atau studi masalah yang menjadi penelitian. Analisis data yang diperoleh (berupa istilah-istilah, gambar atau perilaku), serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan gambaran atau penggambaran tentang situasi atau syarat yang diteliti pada bentuk uraian deskriptif. Penelitian ini berbasis teori yang telah dirancang menggunakan, mengumpulkan, menganalisis, serta penyajian data yang selanjutnya dilakukan untuk penyusunan kepada bentuk laporan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme yang dimiliki oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, dalam rangka penulisan tugas akhir ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, melakukan pendeskripsian, penjabaran terhadap data tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang berbentuk verba atau kalimat yang berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penulis dengan petugas di unit bagian perpajakan.

Sumber Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber yaitu Kantor BPJS Kesehatan Bandar Lampung, seperti melalui proses wawancara, dengan subjek penelitian baik secara observasi atau pun pengamatan secara langsung kepada narasumber sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti, seperti melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, atau arsip yang telah dipublikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data proses yang sangat penting dalam penelitian, karena data adalah instrument yang membantu memecahkan permasalahan yang diteliti.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Dokumentasi dan Studi Pustaka

penulis mengumpulkan dan membaca dari berbagai referensi baik dalam bentuk buku ataupun internet tentang pajak seperti Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara menanyakan langsung kepada karyawan yang berwenang untuk mengetahui Prosedur Pengenaan Tarif Atas Jasa Sewa Kendaraan PPh Pasal 23 Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Pada laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses wajib pajak disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang melakukan pemotongan atas Tarif PPh Pasal 23 kepada subjek pajak. Wawancara ini dilakukan dengan Evi Marlina sebagai Staf Pembukuan dan Keuangan (PK) bagian Perpajakan

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan memperhitungkan secara langsung mengenai sistem yang berjalan pada seluruh bagian yang terkait, observasi termasuk kedalam jenis data primer karena pada teknik ini peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai keadaan atau pun subjek pada daerah penelitian. Pada pelaksanaan laporan tugas akhir penulis mengobservasi data-data yang terkait dengan Prosedur Pengenaan Tarif PPh Pasal 23 Pada Kantor BPJS Cabang Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang selama 1 bulan yang terhitung sejak tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Jl. ZA.Pagar Alam No.23, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan terbentuk pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Akses (persero). Ide pembentukan BPJS Kesehatan dimulai saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (persero) sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial dibidang Kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Tapi perjalanan asuransi kesehatan milik negara sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Lalu setelah RI merdeka pada tahun 1949, upaya jaminan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu tetap dilanjutkan.

Di awal Indonesia merdeka, Peserta Jaminan Kesehatan yang dilakukan negara masih mencakup PNS dan keluarga saja. Kemudian, menteri kesehatan saat itu, Prof. G.A. Siwabessy mengajukan gagasan agar segera diselenggarakan Program

Asuransi Kesehatan Semesta (*universal health insurance*) yang saat itu diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Siwabessy ingin Indonesia punya program asuransi kesehatan yang bisa diikuti seluruh penduduk RI. Dirinya pun optimistis kelak pembangunan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem tertentu.

Dimulai pada tahun 1968 mengeluarkan kebijakan peraturan menteri kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemelihara Kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Selang beberapa waktu kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 22 dan 23 tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah Badan di Lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu menjadi Perum Husada Bhakti (PHB).

Dari PHB Peserta Asuransi Kesehatan Negara itu bertambah. Saat itu mencakup PNS, Pensiun PNS, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Anggota Keluarganya.

Pada tahun 1992, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 yang merubah PHB menjadi PT Askes (persero). PT Askes (persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Akes komersial.

Pada Januari 2005, PT Askes (persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenakan menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 (enam puluh) juta jiwa yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat.

PT Askes (persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMMU), yang ditujukan pada masyarakat yang belum tercover oleh jamkesmas, hingga saat itu ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta PJKMU.

PJKMU adalah Jamina Kesehatan Daerah (jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (persero). PT Askes diubah menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014. BPJS Kesehatan ditunjuk menjadi pengelola jaminan kesehatan masyarakat secara luas.

3.4.3 Dasar Hukum BPJS Kesehatan

Landasan Hukum BPJS Kesehatan yang tertuang dalam

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan Kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of*

pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasis asuransi Kesehatan Sosial.

3.4.4 Visi dan Misi BPJS Kesehatan

A. Visi BPJS Kesehatan:

Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan Kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif

B. Misi BPJS Kesehatan:

- a. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi
- b. Menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali.
- c. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.
- d. Memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS
- e. Meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.

3.4.5 Elemen Identitas

Slogan

BPJS Kesehatan mempunyai slogan, “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong” semakin banyak yang sehat semakin banyak masyarakat sakit yang bisa dibantu

3.4.6 Konsep Logo Kantor BPJS Kesehatan

Konsep Dan Makna Logo



Gambar 3. 1 Konsep Logo
Sumber : BPJS Kesehatan

Konsep :

Bentuk dasar logo adalah simbol 4 elemen yang saling berkaitan erat dalam pembentukan BPJS Kesehatan. Keempat elemen ini digambarkan dengan 4 orang yang saling bergandengan, gotong royong, dan merangkul sebagai wujud sikap perlindungan atas Jaminan Kesehatan.

Panah hijau yang berputar sebanyak 4 kali :

Mencerminkan sebuah lembaga yang mementingkan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus-menerus serta menumbuhkan sebuah kepercayaan kepada peserta.

4 elemen warna hijau :

1. Pemerintah
2. Fasilitas Kesehatan
3. Peserta BPJS Kesehatan
4. Instansi/Penyelenggara BPJS Kesehatan

Makna :

4 elemen yang saling merangkul (gotong royong) mencerminkan sebuah kepedulian, kebersamaan, serta kepercayaan dalam memberikan kepastian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesehatan sebagai dasar kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

BPJS Kesehatan ialah sebuah kepedulian yang berkontribusi pada pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan Masyarakat Indonesia.

3.4.7 Filosofi Bentuk Logo



Gambar 3. 2 Logo BPJS Kesehatan

Sumber: BPJS Kesehatan

Makna Warna Logo




Gambar 3. 3 Warna Dasar Logo

Biru : Melambangkan Kejujuran dan Kedamaian

Hijau : Melambangkan Kemurnian dan Kesehatan

3.4.8 Struktur Organisasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung



Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung

Sumber : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung

3.4.9 Lokasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung



Gambar 3. 5 Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
Sumber : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung



Gambar 3. 6 Lokasi Maps Kantor BPJS Kesehatan
Cabang Bandar Lampung

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto atau nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tergantung objek pajaknya, tarif 15% dikenakan untuk deviden (kecuali pembagian deviden kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty) dan hadiah penghargaan, tarif 2% diperlukan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan /atau bangunan, imbalan jasa teknik, jasa kontriksi, jasa konsultasi dan imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Berdasarkan hasil kegiatan laporan tugas akhir pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung tentang pajak penghasilan pasal 23 atas pengenaan tarif sewa kendaraan, dapat disimpulkan bahwa Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung telah sesuai pengenaan tarif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pajak penghasilan UU No.36 Tahun 2008 dalam pengenaan tarif. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dikenakan tarif sebesar 2% atas sewa kendaraan dinas kantor.

5.2 Saran

Saran yang diberikan adalah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi yang terbaru yang diberlakukan oleh Menteri

Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak. Serta memenuhi kewajiban tepat waktu agar tidak terkena sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Camela Aura Dina. 2018. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Service Kendaraan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember Detik Jabar. (2022, Juli 4). *Awal mula BPJS Kesehatan di Indonesia, Sejarah dan Perjalannya*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6160296/awal-mula-bpjs-kesehatan-di-indonesia-sejarah-dan-perjalanannya/amp#>
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Mahirah, S. (2022). Analisis Penerapan Witholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 76-85.
- Mardiasmo, Edisi Revisi Tahun 2011, Perpajakan, Penerbit Andi Yogyakarta
- Nurmantu, S., & Mas Rasmini, S. E. (2018). Sejarah dan Defini Pajak.
- Peraturan Kementrian Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keungan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*. Lembaga RI tahun 2015 No 141. Jakarta: Sekertariat Negara
- Putri, Y. D. (2022). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Darussalam*. 1(2).
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Ke Ekmpat Undang–Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Wikipedia.(2023,Mei25).BPJSKesehatan.https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan